

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN - ALAT PERAGA KAMPANYE – TATA CARA PEMASANGAN

2009

PERBUP PEMALANG NO. 31 BD. 2009/ NO. 31

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 32 Tahun 1950; Peraturan KPU No. 28 Tahun 2009; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 1993; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009, diatur pula tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Juni 2009
- Terdiri atas 5 Halaman Beserta Lampirannya.